

PAJAK KENDERAAN

2020

PERGUB SUMUT NO. 45, BD 2020/ NO. 45, 8 HLM

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG PEMBERIAN KERINGAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK KENDERAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDERAAN BERMOTOR ATAS PENYERAHAN II (KEDUA) DAN SETERUSNYA DI PROVINSI SUMATERA UTARA

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah menyatakan bahwa Gubernur dapat memberikan keringanan dan pembebasan pajak.

- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Permendagri No. 8 Tahun 2020; Perda No. 6 tahun 2018; Pergub No. 38 Tahun 2016; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pergub No. 19 Tahun 2018; Pergub No. 5 Tahun 2019; Pergub No. 12 Tahun 2019; sebagaimana telah diubah dengan Pergub No. 21 Tahun 2020.

- Peraturan Gubernur Sumatera Utara Tentang Pemberian Keringan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Atas Penyerahan II (Kedua) Dan Seterusnya Di Provinsi Sumatera Utara adalah Pernberian Keringanan Sanksi Adrninistratif PKB dan BBNKB diberikan kepada Wajib Pajak pemilik kendaraan bermotor roda 2 (dua), roda 3 {tiga}, roda 4 (empat} dan seterusnya,kendaraan alat-alat Berat/ alat besar, termasuk kendaraan umum angkutan barang dan kendaraan umum angkutan orang.

Keringanan meliputi:

- a. Keringanan sanksi administratif PKB dan BBNKB akibat mutasi masuk, yaitu keringanan yang diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan mutasi masuk dari luar provinsi;
- b. Keringanan sanksi administratif PKB dan BBNKB akibat Balik Nama, yaitu keringanan yang diberikan kepada wajib pajak yang melakukan Balik Nama Kepemilikan Kendaraan Bermotor Atas Penyerahan II (Kedua) dan Seterusnya;
- c. Keringanan Sanksi Administratif yaitu pemberian keringanan terhadap sanksi administrasi yang telah ditetapkan.

CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12 Oktober 2020, ditetapkan tanggal 12 Oktober 2020

- Lampiran : -